



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU

NOMOR : B- 031/Sti.19/I/KP.00.3/1/2018

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI ADMINISTRASI NON PNS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

- Menimbang : Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan DIPA Tahun 2018 STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau maka dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Pegawai Administrasi Non PNS di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
7. Surat Perintah Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/56581 Tanggal 18 September 2017 Tentang Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai Tanggal **1 Januari 2018** menunjuk dan mengangkat Saudara :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama | : NOR HAFIFAH, S.Pd.I |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir | : Sungai Ungar, 17 Juli 1991 |
| 3. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 4. Pendidikan Terakhir | : S1 Pendidikan Agama Islam |
| 5. Masa Kerja | : 0 Tahun 1 Bulan |
| 6. Honor | : Rp. 2.200.000.- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) |
| 7. Unit Organisasi | : STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau |

Sebagai Pegawai Administrasi Non PNS pada Unit Perpustakaan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

- KEDUA : Yang bersangkutan wajib mentaati semua ketentuan yang berlaku dan tidak akan menuntut dengan alasan apapun untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Nomor : SP DIPA-025.04.2.320074/2018 Tanggal 5 Desember 2017;
- KEEMPAT : Pembayaran Honorarium melalui Bendahara Pengeluaran STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Setiap Bulan;
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintan
Pada tanggal 2 Januari 2018

Plt. Ketua



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP. 19750324 200604 1 005

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
3. Sekretaris Jenderal Kemenag RI
4. KPPN Tanjungpinang
5. Bendahara Pengeluaran STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau